



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 400.3.2/555 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KLATEN NOMOR 421.0/1355/11/2011 TENTANG IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI TLOGO
KECAMATAN PRAMBANAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi Tlogo yang beralamat di Tlogo Kidul RT 15 RW 05, Tlogo, Prambanan tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 025/TKP.TLG/VII/2025 tanggal 31 Juli 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 421.0/1355/11/2011 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :
- Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI TLOGO
- Tahun Berdiri : 01 Agustus 1957
- Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak
- Alamat : Tlogo Kidul RT 15 RW 05,
Tlogo, Prambanan
- Penyelenggara :
- Semula : Yayasan Dharma Wanita Persatuan
- Menjadi : Yayasan Dian Dharma
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 19 Agustus 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN PRAMBANAN
DESA TLOGO

Jalan Manisrenggo KM 0,5 Prambanan Klaten Kode Pos 57454
Phone 081804133214/ 08562622522

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor : 470 / 022 / 006

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Tlogo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten menerangkan dengan sesungguhnya bahwa pada:

Hari : Kamis Pon
Tanggal : 01 Agustus 1957

Masyarakat Desa Tlogo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten mendirikan sebuah sekolah Taman Kanak-kanak yang diberi nama TK Pertiwi Tlogo yang berlokasi di Tlogo Kidul RT 15 RW 05 Desa Tlogo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar yang berkepentingan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN PRAMBANAN
Jalan Raya Yogya Solo Km 13 Klaten Telpn (0274) 496004
PRAMBANAN


SURAT KETERANGAN

Nomor : 845 / 217 / 34.1

Yang bertanda tangan dibawah ini Camat Prambanan Kabupaten Klaten menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Gedung Taman Kanak – kanak Pertiwi Tlogo dibangun pada tahun 1957. Bangunan tersebut berada diatas tanah milik Pemerintah Kabupaten Klaten dengan luas 484 M² , sedangkan luas bangunan 284 m². Gedung Taman Kanak – kanak tersebut mulai digunakan untuk proses belajar mengajar mulai tanggal 01 Agustus 1957 sampai dengan sekarang, dengan status hak pakai. Selanjutnya tanah dan gedung tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar – mengajar Taman Kanak – kanak Pertiwi Desa Tlogo dengan sebaik – baiknya dan penuh tanggung jawab.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar – benarnya dan selanjutnya agar digunakan sebagaimana mestinya.

Prambanan, 08 Mei 2017
Camat Prambanan

Drs. SUHARDI MM
NIP. 1963030719931008



YAYASAN DIAN DHARMA

PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 03 /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025

TENTANG

PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN

KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;

b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini serta peningkatan kualitas dan efisiensi operasional lembaga pendidikan, maka perlu menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006 tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Dian Dharma;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten.
- KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini sejumlah 143 (seratus empat puluh tiga) Taman Kanak-kanak Pertiwi dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Mei 2025

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN

DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR

SKEP.03/PD.YDD.KAB.KLT/V/2025

TENTANG

PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK

PERTIWI KABUPATEN KLATEN KE

YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN

KLATEN

DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN YANG
BERGABUNG KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA TK	ALAMAT
1	TK PERTIWI SOBAYAN	NGRENDENG RT 01 RW 13, SOBAYAN, PEDAN
2	TK PERTIWI BANDUNGAN	JURANGPORONG, RT 04 RW 02, BANDUNGAN, JATINOM
3	TK PERTIWI SEDAYU	SEDAYU RT 06 RW 02 SEDAYU, TULUNG
4	TK PERTIWI 1 CEPER	KARANGMOJO RT 03 RW 07, CEPER, CEPER
5	TK PERTIWI 2 CEPER	KARANGMOJO RT 02 RW 07, CEPER, CEPER
6	TK PERTIWI TANJUNGSARI	JL. HANI SOEGONDO NO 05 TANJUNGSARI, MANISRENGGO
7	TK PERTIWI SOLODIRAN 1	KROGONALAN RT 01 RW 01 SOLODIRAN, MANISRENGGO
8	TK PERTIWI NANGSRI 2	MANDUNGAN RT 01 RW 01 NANGSRI, MANISRENGGO

328	TK PERTIWI KRANGGAN	TOSUTAN KRANGGAN POLANHARJO
329	TK PERTIWI NGANJAT	JETIS NGANJAT POLANHARJO
330	TK PERTIWI NGARAN I	KLEGEN NGARAN POLANHARJO
331	TK PERTIWI NGARAN II	TURUS NGARAN POLANHARJO
332	TK PERTIWI POLAN I	POLAN POLAN POLANHARJO
333	TK PERTIWI SIDOHARJO	SUMBEREJO SIDOHARJO POLANHARJO
334	TK PERTIWI SIDOWAYAH	NGLUNGGE SIDOWAYAH POLANHARJO
335	TK PERTIWI TURUS	TURUS TURUS POLANHARJO
336	TK PERTIWI RANDUSARI	RANDUSARI RT 03 RW 03, RANDUSARI, PRAMBANAN
337	TK PERTIWI 1 BRAJAN	TEGALANOM RT 08 RW 04, BRAJAN, PRAMBANAN
338	TK PERTIWI 2 BRAJAN	KEBOMATI RT 12 RW 06, BRAJAN, PRAMBANAN
339	TK PERTIWI BUGISAN	PLAOSAN, BUGISAN, PRAMBANAN
340	TK PERTIWI GENENG	PANDANSIMPING RT 03 RW 03, GENENG, PRAMBANAN
341	TK PERTIWI JOHO	JOHO RT 15 RW 05, JOHO, PRAMBANAN
342	TK PERTIWI KOKOSAN	RINGINSARI RT 11 RW 04, KOKOSAN, PRAMBANAN
343	TK PERTIWI KOTESAN	KOTESAN RT 06 RW 03, KOTESAN, PRAMBANAN
344	TK PERTIWI PERENG	PERENG KULON RT 10 RW 5, PERENG, PRAMBANAN
345	TK PERTIWI SANGGRAHAN	TEGAL SANGGRAHAN RT 09 RW 03, SANGGRAHAN, PRAMBANAN

73	TK PERTIWI BOLALI	BOLALI, BOLALI, WONOSARI
74	TK PERTIWI JELOBO II	NGRODON, JELOBO, WONOSARI
75	TK PERTIWI WADUNGGETAS	DK TEGALDUWUR, DS WADUNG GETAS, KECAMATAN WONOSARI, WADUNG GETAS, WONOSARI
76	TK PERTIWI LUMBUNGKEREP I	LUMBUNGKEREP, LUMBUNG KEREP, WONOSARI
77	TK PERTIWI LUMBUNGKEREP II	MLILIR, LUMBUNG KEREP, WONOSARI
78	TK PERTIWI KUNDEN II	KUNDEN, RT 4 RW 2, KUNDEN, KARANGANOM
79	TK PERTIWI TLOGO	TLOGO KIDUL RT 15 RW 05 TLOGO, PRAMBANAN
80	TK PERTIWI III KEMUDO	GUNUNG AMPO RT 2 RW 3 KEMUDO, PRAMBANAN
81	TK PERTIWI I KEMUDO	SETUMAN RT 1 RW 7 KEMUDO, PRAMBANAN
82	TK PERTIWI II KEMUDO	KEMUDO RT 2 RW 10 KEMUDO, PRAMBANAN
83	TK PERTIWI KEPUTRAN	TASIKMADU RT 11 RW 3, KEPUTRAN, KEMALANG
84	TK PERTIWI KEMALANG	KEMALANG RT 07 RW 02 KEMALANG, KEMALANG
85	TK PERTIWI DOMPOL	DK. CANDIREJO RT 09 RW 04, DOMPOL, KEMALANG
86	TK PERTIWI TEGALMULYO	PUCANG RT 04 RW 01 TEGALMULYO, KEMALANG
87	TK PERTIWI TANGKIL	JATIWEKAS RT 05 RW 02 TANGKIL, KEMALANG
88	TK PERTIWI PANGGANG	PANGGANG RT 02 RW 02 PANGGANG, KEMALANG

394	TK PERTIWI SIDOWARNO IV	NGUNUT RT 12 RW 06, SIDOWARNO, WONOSARI
395	TK PERTIWI SUKOREJO	SUKOREJO RT 01 RW 04, SUKOREJO, WONOSARI
396	TK PERTIWI TEGALGONDO I	TEGALGONDO RT 03 RW 01 , TEGALGONDO, WONOSARI
397	TK PERTIWI TEGALGONDO II	MADUGONDO RT 04 RW 06, TEGALGONDO, WONOSARI
398	TK PERTIWI JETIS	DALEMAN RT:01 RW:07 JETIS JUWIRING KLATEN
399	TK PERTIWI TEGALYOSO	METHUK LOR RT 05 RW 02, TEGALYOSO KLATEN SELATAN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA

KABUPATEN KLATEN,



**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Rn

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-12.HT.01.02.TH 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Rachmat Wiguna, SH Nomor 10/N-RW/VII/2005 tanggal 08 Juli 2005 perihal permohonan pengesahan yayasan yang didirikan tanggal 27 Desember 2005.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :

YAYASAN DIAN DHARMA
NPWP : 02.000.200.2-509.000

berkedudukan di Semarang, sesuai Akta Nomor 09 tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Juliana Kartini Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Rachmat Wiguna, SH berkedudukan di Semarang.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

